

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MELALUI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE***

Pujiyono, Nur Rochaeti, Adi Bayu Airlangga  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, SH – Tembalang, Semarang  
*pujifhundip@yahoo.com*

## ***Abstract***

*Research titled "Corporate Criminal Liability through the cocepts restorative justice" seeks to conduct environmental recovery in criminal liability of corporations towards the restoration of the environment in the environmental crime. Restorative justice approaches are rated more efficient, effective and empowered to as an attempt to restore the environment as well as prevent the impact of corporate criminal law for the workers, the stability of the economy and protection as well as the improvement of the welfare of society, then the criminal law policy with ultimum remedium and use restorative justice in law enforcement environment is one of the options that can be used to restore environmental conditions alive.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Corporate, Environment, Criminal*

## **Abstrak**

Penelitian dengan judul “pertanggungjawaban pidana korporasi melalui kosep *restorative justice*” berupaya melakukan telaah pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pendekatan *restorative justice* dinilai lebih efisien, efektif dan berdaya guna sebagai upaya untuk memulihkan keadaan lingkungan hidup serta menghindarkan dampak pidanaan korporasi bagi pekerja, stabilitas perekonomian dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan hukum pidana dengan sifat *ultimum remedium* dan menggunakan *restorative justice* dalam penegakan hukum lingkungan hidup merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup.

**Kata kunci:** *Restorative Justice, Korporasi, Lingkungan Hidup, Pidana*

### **A. Pendahuluan**

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta demi terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.<sup>1</sup> Perkembangan pembangunan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi semakin banyak-nya pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan hidup yang setiap hari kualitasnya

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2005, halaman 1

semakin menurun. Kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya pun terancam dengan adanya kegiatan pengelolaan sumber daya alam tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari KLHK, dapat diketahui bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan hidup terjadi sangat massif.<sup>3</sup> Kegiatan yang dilakukan secara massif ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai kerugian dan permasalahan diberbagai bidang. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kasus luapan lumpur lapindo yang terjadi tersebut telah berdampak negatif bagi kehidupan warga yang berada di sekitar luapan lumpur tersebut.

Kepolisian Daerah Jawa Timur pernah menetapkan 13 tersangka dalam kasus yang melibatkan PT Lapindo Brantas, namun seiring berjalannya waktu Kepolisian Daerah Jawa Timur mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), hal ini dikarenakan tak ada yang mampu membuktikan bahwa luapan lumpur Lapindo disebabkan karena kelalaian manusia atas pengeboran yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Tak lama dari dikeluarkannya SP3, sidang paripurna DPR mengukuhkan penyebab luapan Lapindo ialah faktor bencana alam. Berdasarkan hal tersebut, maka tak ada satupun individu atau institusi dalam Lapindo yang bisa dipidanakan.

Tidak bisa dipungkiri memang bahwa pemidanaan terhadap korporasi yang mengutamakan pendekatan *retributive justice* (pembalasan) akan menghadirkan dampak negatif lebih banyak, terutama terhadap orang yang menggantungkan hidupnya terhadap korporasi. Permasalahan yang dilematis inilah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap korporasi.<sup>4</sup>

Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki keterkaitan dengan stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional. Selain itu, juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan akibat pemidanaan korporasi yang justru dapat menimbulkan krisis diberbagai bidang.<sup>5</sup>

Pendekatan yang lebih menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dengan korbannya sendiri ini sangat dirasa perlu, karena pada dasarnya pendekatan *restorative justice* memfokuskan pada proses dialog dan mediasi antara pelaku tindak pidana dengan korbannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara

---

<sup>2</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2012, halaman 2

<sup>3</sup><http://www.menlh.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 22:05 WIB

<sup>4</sup> Pujiyono, *Pendekatan Restoratif Sebagai Upaya Mengatasi Dilema dan Problem Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Orasi Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016), halaman 7

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 8

pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku serta sebagai upaya untuk membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana.

Di dalam penulisan ini, penulis akan membahas permasalahan-permasalahan berikut:

1. Bagaimana kebijakan formulasi *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup saat ini?
2. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai upaya untuk memulihkan lingkungan hidup?
3. Bagaimana kebijakan formulasi *restorative justice* dalam pertanggung-jawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>6</sup> Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan sebuah skripsi dibutuhkan data-data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini yang memenuhi syarat, maka digunakan metode penelitian tertentu.

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis adalah penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik hukum formil dan non formil. Penelitian dengan pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang merupakan data primer.

### **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun realitas dari hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi

---

<sup>6</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2011, halaman 2

*restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup.

### 3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive random sampling*, yaitu data yang diteliti hanyalah yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian penulis. Teknik ini merupakan teknik pengambilan data dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum primer maupun sekunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Data primer diperoleh langsung dalam praktek di lapangan. Data primer dapat juga diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara yang didukung dengan melakukan observasi di lokasi penelitian, sehingga menjadi semacam studi kelayakan. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan

### 4. Analisis data

Analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga dapat menghasilkan produk penelitian hukum yuridis empiris.

### 5. Penyajian data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh baik yang bersifat publik, misalnya data arsip atau data resmi instansi, maupun data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang kemudian dikumpulkan. Selanjutnya, data primer dan data sekunder yang telah terkumpul tersebut akan diolah menurut sistem yang ada, diteliti kembali melalui proses *editing* dan kemudian disusun secara rinci, urut dan teratur menurut uraian sesuai dengan hasil pemeriksaan dan disusun secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum.

## C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan formulasi *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup

Instrumen nasional yang mengatur tentang *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

Pasal 30 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut di dalam Penjelasan Umum angka (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjelaskan bahwa sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Pada tahun 2009, diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini yang menjadi dasar bagi pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana lingkungan hidup terdapat di dalam Pasal 84, Pasal 100 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil.

Instrumen hukum nasional tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa penyelesaian lingkungan hidup dapat dilakukan diluar pengadilan apabila pihak yang terlibat, dalam hal ini pelaku dan korban mencapai kesepakatan untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan.

Penegakan hukum lingkungan yang menerapkan asas subsidiaritas dinilai lebih berdaya guna dalam tindak pidana lingkungan hidup, khususnya terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini didasari karena apabila penegakan hukum bersifat *primum remedium* akan terdapat hal-hal yang membuat dilematis.

Kondisi dilematis ini disebabkan karena adanya hal yang harus saling diperhatikan yakni antara kepentingan pemidanaan. Pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata

hanya berbicara mengenai persoalan hukum, namun juga berbicara mengenai sosial kemasyarakatan.<sup>7</sup>

2. Implementasi *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai upaya untuk memulihkan lingkungan hidup

Dalam kasus luapan lumpur Sidoarjo, beberapa saat setelah terjadinya luapan lumpur Sidoarjo, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan tersangka kepada pegawai/pengurus yang terlibat dan berkaitan dalam proses pengeboran. Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur menjerat tersangka dengan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2009 Kepolisian Daerah Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hal ini dikarenakan tidak cukupnya alat bukti setelah empat kali berkas perkara dikembalikan kejaksaan karena kepolisian tidak bisa memenuhi petunjuk formil dan materil, selain itu juga memperhatikan putusan perkara perdata yang sudah inkraht, yang pertama antara Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dengan Pemerintah dan PT Lapindo Brantas dan yang kedua antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan Pemerintah dan PT Lapindo Brantas.

Berdasarkan hal itu, maka penyelesaian yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dan korbannya tersebut merupakan penyelesaian secara *restorative justice*. Hal ini dapat diketahui berdasarkan proses yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dengan korbannya

Pasca terjadinya luapan lumpur Sidoarjo, PT Lapindo Brantas dan korban bersama Bupati Sidoarjo yang pada saat itu berperan sebagai mediator, melakukan upaya mediasi untuk mencari *problem solving* dari kedua belah pihak. Proses mediasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencari informasi dan mengamati dokumen-dokumen yang ada. Proses ini menggunakan pendekatan *problem solving approach* yang menghasilkan kesepakatan kompensasi antara PT Lapindo Brantas dan korban.<sup>8</sup>

Kesepakatan kompensasi yang telah disepakati tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab PT Lapindo Brantas kepada korban atas terjadinya luapan lumpur Sidoarjo. Kesepakatan yang telah disepakati tersebut berupa kompensasi jual beli tanah dan bangunan, dan resettlement. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT Lapindo

---

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 7

<sup>8</sup> Sutopo Wahyu Utomo, Kepala Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Surabaya, tanggal 13 Oktober 2017, pukul 14:30 WIB

Brantas dan korban tersebut menjadi arti yang sangat penting, karena proses tersebut memiliki tujuan untuk menjadikan lingkungan korban lumpur Sidoarjo lebih kondusif daripada sebelumnya. Kondisi yang kondusif ini terfokus pada penyelesaian konflik jual beli dan *resettlement*, serta isu-isu lainnya yang dipandang korban menjadi tanggung jawab bagi PT Lapindo Brantas termasuk terlibatnya Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selain itu, PT Lapindo Brantas juga mengambil tanggung jawab untuk memulihkan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Gaji bulanan sebesar Rp. 700.000/bulan untuk setiap tenaga kerja yang di PHK akibat bencana lumpur;
- b. Bantuan sewa rumah untuk 2 tahun sebesar Rp. 5.000.000/keluarga;
- c. Bantuan biaya bulanan sebesar Rp. 300.000/bulan untuk setiap individu selama 9 bulan;
- d. Biaya evakuasi sebesar Rp. 500.000/keluarga;
- e. Dana bantuan bagi penduduk desa yang terkena gangguan bau tidak sedap, debu dan bunyi bising sebesar Rp. 300.000/orang;
- f. Bantuan makanan (3 kali sehari) di tempat penampungan sebesar Rp. 15.000 - 20.000/orang;
- g. Bantuan biaya transportasi untuk anak sekolah di wilayah yang terkena dampak bencana.
- h. Pembayaran Bantuan:  
Bantuan pertanian untuk sawah dengan total sebesar Rp. 5.536.018.698 dan, Layanan kesehatan yang disediakan dengan nilai total sebesar Rp. 2.654.605.613
- i. Paket keuangan juga mencakup:  
Pembayaran tunjangan sewa rumah dan bantuan biaya bulanan sebesar Rp. 31.517.692.000; Bantuan bisnis, berupa : Relokasi pabrik Rp. 6.956.740.302; Bantuan evakuasi Rp. 463.290.000; Dukungan keuangan untuk usaha kecil Rp. 6.892.435.000; Penyelesaian klaim untuk 21 Perusahaan Rp. 159.527.327.544; Tunjangan gaji pekerja Rp. 6.184.600.000; Layanan sekolah Rp. 246.898.600; Bantuan penguburan kembali(/orang) Rp. 1.000.000.
- j. Bantuan-bantuan lainnya mencakup penyediaan dana bantuan untuk makanan dan air minum di pusat evakuasi.

Pada tahun 2007, dalam rangka mengefektifkan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo, maka Pemerintah kembali menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Peraturan Presiden juga menjelaskan tanggung jawab Lapindo dan mengkonfirmasi kompensasi jual beli tanah dan bangunan serta jadwal yang disepakati antara Lapindo dan perwakilan korban pada tanggal 4 Desember 2006,

Poin-poin utama dalam kesepakatan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dan korban yang diakomodir di dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagai berikut:

Pembayaran tunai untuk kerugian fisik atau kerusakan properti :

- a) Skema ini mencakup DP sebesar 20% jika pihak yang mengklaim dapat menunjukkan bukti kepemilikan
- b) Nilai properti ditentukan oleh satu rumus. Nilainya adalah sebagai berikut: bangunan: Rp. 1.500.000/m<sup>2</sup>, tanah: Rp. 1.000.000/m<sup>2</sup> dan sawah: Rp.120.000/m<sup>2</sup>.
- c) Sisa 80% dari nilai tanah tersebut akan didistribusikan satu bulan sebelum akhir dari periode 2 tahun setelah bulan Juni 2006 (dimulai pada bulan Mei 2008).
- d) Elemen-elemen lainnya seperti pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 selama periode 2 tahun pertama untuk menggantikan biaya sewa properti (baik rumah sewaan atau bermukim di rumah keluarga jauh), biaya pindahan sebesar Rp. 500.000/keluarga dan bantuan biaya bulanan sebesar Rp. 300.000/orang/bulan selama 9 bulan.

Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Pemerintah ini merupakan salah satu bentuk perlindungan negara kepada korban, agar korban memperoleh kompensasi dari PT Lapindo Brantas sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh PT Lapindo Brantas dan korban.

Pada tahun 2008 terdapat proses mediasi kembali antara PT Lapindo Brantas dan korban. Dalam proses mediasi ini yang menjadi mediator adalah Emha Ainun Najib. Selama mediasi ini berlangsung tercapai kesepakatan kembali antara PT Lapindo Brantas dengan korban mengenai kompensasi yang akan diberikan oleh PT Lapindo Brantas. Kesepakatan ini melahirkan 2 (dua) skema. Skema pertama adalah penyediaan permukiman baru di Kahuripan Nirvana Village oleh PT Lapindo Brantas, ditambah dengan dana untuk menggantikan properti yang hilang (lebih rendah dari nilai rumah yang baru) yang dibayar dalam cicilan sebesar Rp 15.000.000,00/bulan. Skema kedua



adalah penyediaan dana untuk menggantikan properti yang hilang dalam bentuk cicilan sebesar Rp 15.000.000,00/bulan tanpa bermukim di rumah yang baru. Skema tersebut disebut sebagai tunai langsung dan tunai dan pemukiman kembali.

Selain PT Lapindo Brantas, Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh BPLS, juga diberi tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian properti di tiga desa Kedungcangkring, Besuki dan Pejarakan yang tidak masuk di dalam Peta Area Terdampak. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres 48/2008).

Hal ini kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres 40/2009) untuk memperlihatkan pembayaran 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2008, 30% (tiga puluh persen) pada Tahun Anggaran 2009 dan sisanya sesuai dengan jadwal pembayaran dari Lapindo.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres 68/2011), mengatur tentang perubahan skema pembayaran jual beli tanah dan/atau bangunan untuk wilayah 3 (tiga) Desa dan menetapkan skema pembayaran pembelian tanah dan/atau bangunan untuk warga 9 RT dan pembayaran uang bantuan sosial untuk warga 9 RT.

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres 37/2012), antara lain mengatur tentang penambahan wilayah penanganan luapan lumpur yang terdiri dari 65 RT yang berada di Desa Besuki, Kelurahan Mindi, Desa Pmotan, Kelurahan Gedang, Desa Ketapang, Desa Gempolsari, Desa Kalitengah, dan Desa Wunut, dengan beban pembiayaan dari APBN.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres 33/2013), antara lain mengatur tentang perubahan tahapan pembayaran jual beli tanah dan/atau bangunan milik warga yang berada di luar wilayah PAT, pembayaran atas pembelian tanah dan/atau bangunan wakaf, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Rincian penyelesaian yang termasuk dalam wilayah penanganan berdasarkan Perpres 48/2008 meliputi desa Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki, Perpres 68/2011 meliputi desa Siring (bagian barat), Jatirejo, dan sebagian Mindi dengan total 9 Rukun Tetangga serta Perpres 37/2012 dan Perpres 33/2013 meliputi kelurahan/ desa Mindi, Gedang, Pamotan, Ketapang, Kalitengah, Gempolsari, dan Besuki dengan total 66 Rukun Tetangga. Adapun acuan harga pembayaran terhadap tanah sawah, pekarangan, dan bangunan mengikuti besaran harga yang dibayarkan PT Lapindo Brantas sesuai Perpres 14/2007.<sup>9</sup>

Jumlah berkas sebanyak 4.990 yang masuk dalam tahun 2013 tersebut adalah berkas-berkas milik warga yang sudah bersedia tanah dan bangunannya diproses pembayaran jual belinya oleh BAPEL-BPLS. Di samping itu, dari data yang dihimpun oleh BAPEL-BPLS, di wilayah ini masih ada lebih kurang 1.000 berkas yang belum masuk ke Tim Verifikasi, antara lain karena alasan-alasan: harga tanah sawah dianggap warga terlalu rendah (101 warga/berkas); warga menolak jual beli (lebih kurang 284 warga/berkas); riwayat tanah warga bermasalah (186 warga/berkas); terdapat tanah gogol/eks gogol desa yang perlu proses rembug desa dan klarifikasi administrasi (lebih kurang 150 berkas), dan warga belum mengajukan proses jual beli meskipun yang bersangkutan sudah bersedia untuk melakukan jual beli.

Berkas yang belum masuk tersebut, apabila pada akhirnya bersedia untuk diproses jual beli di tahun yang akan datang, maka jumlah keseluruhan berkas yang harus diproses jual belinya lebih kurang sebanyak 5.990 berkas. BAPEL-BPLS akan mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan anggaran dan proses administrasi yang diperlukan agar proses jual beli dapat berjalan lancar.

Perkembangan proses kompensasi tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas kepada korban berdasarkan kesepakatan yang dibuat adalah sebagai berikut; target penyelesaian untuk total 13.237 berkas warga yang berada di dalam PAT 22 Maret 2007 adalah sebesar Rp. 3.830.547.222.220. Sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 total realisasi pembayaran adalah sebesar Rp. 3.048.859.010.109 (atau 79,67% dari target penyelesaian) sehingga menyisakan Rp. 781.688.212.111 (20,33%).

---

<sup>9</sup> Sutopo Wahyu Utomo, Kepala Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Surabaya, tanggal 20 Oktober 2017, pukul 14:30 WIB

Kemudian untuk menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 tanggal 26 Maret 2014, maka Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015. Di dalam Undang-Undang tersebut (Pasal 23B) mengatur bahwa untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam PAT lumpur Sidoarjo dialokasikan dana sebesar Rp781.688.212.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 guna dapat dilaksanakannya pembayaran ganti rugi korban yang berada di wilayah PAT 22 Maret 2007 dengan menggunakan dana APBN.

Perpres 76/2015 tersebut mengatur mengenai pemberian dana antisipasi. Dana antisipasi ini diberikan oleh Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas. Berdasarkan Perpres tersebut, PT Lapindo Brantas yang pada saat itu mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan proses kompensasi kepada korban terhambat selama beberapa tahun dan menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dana antisipasi kepada Pemerintah, maka PT Lapindo Brantas menyanggupi ketentuan yang diperlukan untuk memperoleh dana antisipasi, antara lain, dengan menjaminkan 13.284 berkas senilai Rp 2.797.442.841.586 yang terdapat di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 kepada Pemerintah. PT Lapindo juga telah sepakat untuk besaran bunga atas dana antisipasi ini yakni sebesar 4,8% per tahun dari jumlah pinjaman serta harus melunasi dana antisipasi itu kepada pemerintah dalam kurun waktu 4 tahun sejak ditandatangani perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa PT Lapindo Brantas tetap berkomitmen untuk melakukan kompensasi kepada korban, dalam hal ini melakukan penyelesaian kompensasi kepada korban melalui dana antisipasi (dana pinjaman) yang telah disiapkan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2015. Jika pihak PT Lapindo Brantas tidak dapat melunasi pinjaman yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka jaminan yang telah dijaminkan oleh PT Lapindo Brantas beralih kepada dan dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2015. Keputusan ini ditetapkan guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015, agar memastikan penyelesaian pembayaran kompensasi

---

<sup>10</sup> Sutopo Wahyu Utomo, Kepala Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Surabaya, tanggal 13 Oktober 2017, pukul 14:30 WIB

kepada korban dapat terlaksana dengan baik dan benar setelah diberikannya dana antisipasi oleh Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas.

Berdasarkan laporan pelaksanaan pembayaran penyelesaian kepada korban yang berada di Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dana sebesar Rp54.339.105.000,00 untuk melunasi kompensasi tanah dan/atau bangunan yang harus dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas kepada korban.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah pada tahun 2016 kembali memberikan dana antisipasi sebesar kekurangan tersebut kepada PT Lapindo Brantas untuk memenuhi kekurangan untuk melakukan pembayaran kepada korban luapan lumpur yang berada di dalam PAT 22 Maret 2007.

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah ini merupakan upaya Pemerintah sebagai wujud komitmen untuk menolong korban luapan lumpur Sidoarjo. Disamping itu, hal ini juga menunjukkan bahwa PT Lapindo Brantas tetap berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dengan korban.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui *restorative justice* dipandang perlu untuk diterapkan, dimana semua *stakeholders* yang ada ikut terlibat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Pada intinya *restorative justice* bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang dan pikiran seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam proses penyelesaiannya untuk memahami lebih dalam makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

3. Kebijakan formulasi *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemulihan lingkungan hidup dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang

Perkembangan sistem hukum pidana yang dianut oleh berbagai negara yang sudah banyak mengadopsi konsep dasar pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana korporasi khususnya lingkungan hidup, maka dapat dikatakan bahwa konsep pendekatan *restorative justice* memiliki potensi yang besar untuk disandingkan ke

dalam sistem peradilan pidana sebagai alternatif pilihan dalam penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan *restorative justice* terhadap sistem peradilan pidana, antara lain sebagai berikut:

- a) Pendekatan *restorative justice* memberikan alternatif-alternatif penanganan terhadap tindak pidana dengan memberikan ruang bagi tercapainya suatu *out of court settlement* dalam lingkup bidang hukum pidana.
- b) Meniadakan proses penuntutan dan persidangan yang akan memakan waktu yang panjang akan sangat membantu mengurangi tunggakan perkara dan sekaligus mengurangi beban biaya yang sangat besar.
- c) Penjatuhan sanksi hukuman penjara dapat memberikan dampak negatif karena sebagai orang yang ada di lembaga kemasyarakatan ketika keluar bukan lebih sadar akan tetapi lebih jahat lagi karena selama di lembaga pemasyarakatan biasanya mereka bertemu dengan para pelaku kejahatan lainnya dan memiliki ruang belajar sekolah kejahatan.
- d) Menghindari terjadinya beban kelebihan penghuni terhadap kapasitas penjara.
- e) Penghematan anggaran keuangan negara sehingga dapat dipergunakan untuk suatu keperluan lain yang penting.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian perkara secara *restorative justice* dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup perlu diakomodasi guna mengevaluasi kelemahan dari pendekatan *retributif justice* sebagaimana yang selama ini diberlakukan. Mengingat bahwa *restorative justice* menitikberatkan pada bagaimana suatu pertanggungjawaban itu dapat memberi solusi bagi pemulihan keadaan dan kompensasi kepada korban.

Penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas, juga bertujuan untuk mewujudkan keadaan lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih sehat di masa depan serta memberikan tanggung jawab kepada korporasi yang melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup agar memperhatikan kondisi lingkungan hidup.

Beberapa negara yang telah mengimplementasikan konsep dasar *restorative justice* antara lain sebagai berikut<sup>12</sup>:

---

<sup>11</sup> Herlyanty Yuliana Anggraeny Bawole, *Implementasi Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Lex Crimen Vol. III/No. 3 (Jakarta, 2014), halaman 94-95

a. Prancis

Prancis adalah negara yang menganut sistem hukum pidana *civil law*, yang telah memberi otoritas hukum bagi penyelesaian suatu tindak pidana melalui mediasi yang dikenal dengan *victim-offender mediation* (VOM). Otoritas tersebut bersumber pada dasar hukum yang kuat yang berasal dari suatu kombinasi beberapa ketentuan dan hasil amandemen ketentuan Undang-Undang Nomor 147/174 Tahun 1945 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sejak diberlakukannya amandemen KUHAP 1995, terdapat 33.600 kasus yang dirujuk untuk dilakukan mediasi, sebanyak 60% dilakukan oleh asosiasi dan 40% oleh mediator individual. Berdasarkan data tersebut, 50% berhubungan dengan viktimisasi perseorangan dan 33% berhubungan dengan tindak pidana yang terkait dengan Harta Kekayaan dan selebihnya berhubungan dengan masalah sengketa bertetangga (kegaduhan atau melakukan pengotoran). Data yang telah dicapai ini memperlihatkan bahwa sekitar 55% dari seluruh kasus telah menghasilkan kesepakatan antara para pihak dan 30% tidak berhasil sedangkan 15% tidak jelas penyelesaiannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa sistem hukum pidana Prancis telah berhasil memulihkan suatu keadaan konflik yang diakibatkan tindak pidana melalui *restorative justice*. Hal ini sangat membantu lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana dan sekaligus mengurangi biaya perkara.

b. Belanda

Negera Belanda pada awalnya *restorative justice* tidak mendapatkan tempat dan perhatian yang serius dari berbagai kalangan praktisi dan akademisi.<sup>14</sup> Seiring dengan perkembangan, studi mengenai penyelesaian suatu tindak pidana melalui mediasi, *conferencing*, dan bentuk-bentuk *restorative justice* lainnya, serta studi banding tentang kemungkinan - kemungkinan penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Walaupun belum mengatur kelembagaan *restorative justice*, namun dalam peraturan perundang-undangan hukum bagi remaja telah mengadopsi berbagai jenis

---

<sup>12</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Op. Cit*, halaman 147-164

<sup>13</sup> Practice Statements issued by INAVEM, David Miers dalam Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Op.Cit* , halaman 150

<sup>14</sup> Annemieke Wolthuis dalam Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Op.Cit* , halaman 157

sanksi alternatif yang dipergunakan untuk menghindari adanya sanksi-sanksi pemenjaraan, seperti sanksi-sanksi yang terdapat dalam program HALT,<sup>15</sup> yaitu suatu program pemberian sanksi alternatif yang di dasarkan atas kesediaan dari pelaku dan korban atas suatu rujukan dari pihak kepolisian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77e KUHP Belanda. Dibawah ini diberikan garis besar bentuk-bentuk yang tersedia dari sanksi-sanksi alternatif.<sup>16</sup>

- 1) HALT, adalah sanksi alternatif khusus bilamana polisi dapat mengusulkan kepada pelaku remaja untuk mengikuti poses penyembuhan melalui suatu program untuk menghindari adanya suatu proses penuntutan dan kepada para pelaku ditawarkan suatu pekerjaan atau kompensasi atas kerugian untuk paling banyak sejumlah 20 jam;
- 2) Kerja sosial (*community service*),
- 3) Pekerjaan sebagai kompensasi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi (*work to compensate for damages incurred*),
- 4) Skema-skema pembelajaran (*learning schemes*), antara lain sebagai berikut:

Dalam sistem hukum pidana di Belanda, otoritas, penanganan sanksi alternatif yang akan dikenakan kepada para remaja diberikan kepada polisi, jaksa, hakim, yang akan menentukan kapan dan jenis sanksi yang seperti apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana

#### c. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, penyelesaian tindak pidana melalui mediasi (VOM) telah dikenal sejak Tahun 1970, yaitu sejak adanya lembaga yang mengintrodusir salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana melalui program rekonsiliasi yang dikenal dengan *Victim Offender Reconciliation*. Program tersebut didasari atas pandangan bahwa penyelesaian tindak pidana melalui rekonsiliasi dapat dilakukan oleh rujukan dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman yang ada di setiap negara bagian yang memiliki hak diskresi yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka, seperti *Children and Domestic Matters Act, House Bill 99-1150* di negara bagian Colorado.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> David Miers dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Loc. Cit*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit* , halaman 162

Beberapa program mediasi juga disediakan bagi penyelesaian tindak pidana-tindak pidana yang lebih serius seperti tindak pidana penganiayaan fisik berat (*actual and grievous bodily harm*), kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan karena kelalaian dan penyerangan seksual, tindak pidana percobaan pembunuhan (*attempted murder*) atau bahkan tindak pidana pembunuhan berencana (*murder*), yang diselesaikan atas dasar adanya rujukan dari pejabat-pejabat pengawas hukuman percobaan (*probation officers*), hakim-hakim dan para penuntut umum.

Dari 106 kasus yang dirujuk setiap tahunnya untuk diselesaikan melalui mediasi 87% menghasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dan 99% dari hasil kesepakatan tersebut berhasil dipenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi adalah hal yang sangat berdampak positif terhadap penanggulangan tindak pidana maupun terhadap dampak pencegahannya.<sup>18</sup>

Di Indonesia dalam perspektif *ius constituendum* memiliki pemikiran yang sejalan dengan pendekatan *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini dapat dilihat di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 52 RUU KUHP:

1. Dalam mempertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi;
2. Pertimbangan tersebut harus dinyatakan dalam pertimbangan hukum hakim.

Penjelasan Pasal 52 RUU KUHP ini lebih lanjut menjelaskan secara rinci bahwa; “dalam hukum pidana selalu harus dipandang sebagai *ultimum remedium*. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan pemidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan. Pengenyampingan tuntutan pidana atas korporasi harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas.”

Berdasarkan RUU KUHP tersebut, maka *restorative justice* dapat disandingkan dengan sistem peradilan pidana, guna menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan

---

<sup>18</sup> *Ibid*



oleh korporasi secara efektif, efisien dan berdaya guna. Substansi *restorative justice* yang membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana serta menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Menurut penulis hal tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai RUU KUHP yang mana memandang hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis penerapan *restorative justice* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dirasa perlu untuk diterapkan, karena dampak yang ditimbulkan dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi sangatlah kompleks.

Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup melalui *restorative justice* sebagai alternatif dalam sistem hukum pidana memerlukan suatu model sistem pendekatan sehingga penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup melalui pendekatan *restorative justice* dapat diimplementasikan. Van Vess, mengintrodusir empat model sistem pendekatan *restorative justice* yaitu<sup>19</sup>:

a. *Unified System*

Masyarakat yang sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hipotesa Christie, yaitu bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana, sehingga berdasarkan pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

b. *Dual Track System*

Model ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Jadi dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*, dimana program-program restorasi akan menjadi

---

<sup>19</sup> Van Ness dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit* , halaman 141

sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif. Namun untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif.

*d. Hybrid System*

Model ini proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan sanksi maka konsep *restorative justice* dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem ini baik *restorative justice* maupun peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

Munculnya konsep *restorative justice* merupakan salah satu upaya untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara *stakeholders* hukum pidana yaitu, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Lebih lanjut, keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan tentang pidana dengan pengaturan tentang tindakan dan dimungkinkannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*double track system*), hal ini mengingat heterogenitas masalah kejahatan serta kesadaran tentang pentingnya penyelesaian yang tepat terhadap *victim crime*.

Penerapan *double track system* dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan sinopsis dari naskah akademik Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I Tahun 2006 yang menyebutkan dilatarbelakangi karena lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup terutama manusia yang mempunyai lebih banyak kepentingan dengan lingkungan perlu diatur mengenai penggunaan lingkungan agar lingkungan tidak dieksploitasi berlebihan sehingga dapat merusak lingkungan dan nantinya akan merugikan manusia itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, diterapkannya konsep *double track system* dalam Undang-Undang tersebut yaitu:

1. Penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 118 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pidana

penjara, kurungan, dan denda untuk setiap orang atau badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan.

2. Penerapan sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>20</sup>

Berdasarkan sinopsis naskah akademik dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dapat ditegaskan bahwa ide dasar *double track system* dikarenakan masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks, yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan memberikan sanksi pidana saja yang berupa pidana penjara, kurungan dan denda, akan tetapi perlu juga dikenakan sanksi tindakan. Dalam hal penerapan sanksi untuk tindak pidana lingkungan, dinilai lebih efektif memberikan sanksi tindakan karena sanksi tindakan yang diterapkan lebih dianggap bisa memberikan rasa adil bagi masyarakat dan lingkungan yang menjadi obyek tindak pidana lingkungan.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dimasa yang akan datang dapat diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*, dimana pihak-pihak yang terlibat memiliki peranan yang aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara efisien, efektif, dan berdaya guna.

#### **D. Simpulan**

1. Kebijakan Formulasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menerapkan asas *ultimum remedium*, hal ini secara tidak langsung mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir.
2. PT Lapindo Brantas membuat kesepakatan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada korban.
3. Formulasi undang-undang dalam bidang lingkungan hidup yang mengakomodir untuk dapat diterapkannya *restorative justice* perlu dilakukan guna sebagai langkah awal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup, mengingat bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks.

---

<sup>20</sup> Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pandecta Volume 6 Nomor 1, (Semarang, 2011), halaman 81

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 83

## Daftar Pustaka

### Buku

- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)

### Jurnal

- Bawole, Herlyanty Yuliana Anggraeny, *Implementasi Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, *Lex Crimen* Vol. III/No. 3 (Jakarta, 2014)
- Pujiyono, *Pendekatan Restoratif Sebagai Upaya Mengatasi Dilema dan Problem Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Orasi Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
- Wiharyangti, Dwi, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Pandecta* Volume 6 Nomor 1, (Semarang, 2011)

### Website

<http://www.menlh.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan> diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 22:05 WIB

### Wawancara

Wawancara dengan Sutopo Wahyu Utomo, Kepala Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, *Wawancara Pribadi*, Surabaya, tanggal 13 Oktober 2017, pukul 14:30 WIB

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup